



UHBMN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp. Opr. (0751) 51260,
Fax. 55628 E-mail : info@unp.ac.id Home Page : <http://www.unp.ac.id>

SURAT EDARAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 2679 / UN35 / KP / 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON-PNS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BERDASARKAN STATUS ZONASI KEDARURATAN COVID- 19

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT/ Unit
6. Kepala Bagian UHBMN
di lingkungan Universitas Negeri Padang

Fasubag HT/HTL/TU/BU

Untuk diketahui dan disampaikan ke staf

Dengan hormat,

Menyikapi Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 433.3/566/P2P-Dinkes/IX/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Pelaksanaan Implementasi Sektor Berdasarkan Status Zonasi Daerah di mana Kota Padang ditetapkan sebagai zona Resiko Tinggi, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 perihal Perubahan atas Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) bagi PNS dan Non-PNS dengan menggunakan *platform* yang telah disediakan (<https://simpeg.unp.ac.id/presensi>) dengan kewajiban mengisi daftar hadir dan melaporkan pekerjaan yang dilaksanakan dari rumah).
2. Pembatasan pelaksanaan pekerjaan dari kantor (WFO) pada daerah dengan kategori zona resiko tinggi (zona merah), dengan mengatur jumlah pegawai paling banyak 25%. Pengaturan jadwal pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor di delegasikan kepada atasan langsung masing-masing.
3. Uang makan pegawai PNS yang melaksanakan pekerjaan dari rumah dibayarkan sebagaimana SE Mendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020, dengan ketentuan mengisi daftar hadir sebagaimana yang tertuang pada poin satu.
4. Pelaksanaan pekerjaan dari kantor harus dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
5. Menghimbau seluruh warga Universitas Negeri Padang untuk terus bahu membahu menghentikan penyebaran, mengedukasi masyarakat akan bahaya virus dan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp. Opr. (0751) 51260,
Fax. 55628 E-mail : info@unp.ac.id Home Page : <http://www.unp.ac.id>

Surat edaran ini berlaku mulai tanggal di tetapkan, demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 7 September 2020

Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP.196312171989031003